

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang sangat bergantung pada sesama manusia lainnya. Dalam kehidupannya manusia tidak lepas dari kegiatan ekonomi untuk mempertahankan hidup mereka demi kelangsungan hidupnya. Salah satu kegiatan ekonomi yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah sewa-menyewa.

Sewa menyewa dalam istilah bahasa Arab disebut "*al-ijarah*". Sedangkan *al-ijarah* menurut bahasa berarti "*al-ajru*" yang berarti *al-iwadu* (ganti) oleh sebab itu *as-sawab* (pahala) dinamai *ajru* atau upah (Nuh 2000, 11). Secara terminologi, ada beberapa definisi *al-ijarah* yang dikemukakan para ulama Fiqh.

Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan:

"Transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan" (M.Ali 2003, 227)  
Golongan Malikiyah berpendapat

تمليك منافع شيء مباحة

"Pemilikan terhadap manfaat sesuatu yang dibolehkan sampai waktu tertentu dengan adanya ganti" (Haroen 2007, 228-229)

Sedangkan menurut pengertian hukum Islam, sewa- menyewa diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan adanya penggantian. (Pasaripun 1996, 23)

*Ijarah* dibolehkan dalam Islam berdasarkan Q.S At-Talaq:6

أَجُورَهُنَّ فَكَاتُوهُنَّ لَكُمْ أَرْضَعْنَ فَإِنَّ...<sup>ج</sup>

“Jika wanita-wanita itu menyusui anakmu maka berilah mereka upah”.

Selain itu terdapat dalam hadis Nabi:

اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه (رواه أبو يعلى وابن ماجه والبط

(

“Berikanlah upah orang upahan sebelum kering keringat mereka (HR Abu Ya’la, Ibnu Majah, ath-Thabrani, dan at-Tarmizi)” (Haroen 2007, 231)

Para ulama telah sepakat (*ijma'*) tentang kebolehan *ijarah* karena manusia senantiasa membutuhkan manfaat dari suatu barang atau tenaga orang lain. *Ijarah* adalah salah satu bentuk aktifitas yang dibutuhkan oleh manusia, karena ada manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali melalui sewa-menyewa atau upah mengupah terlebih dahulu. (Rozalinda 2005, 104)

Sewa-menyewa harus ada rukun dan syarat yang telah ditentukan dan harus dipenuhi. Ada empat rukun dalam akad sewa-menyewa menurut Jumhur Ulama yaitu:

- a) Pihak yang berakad (*Aqid*), yang terdiri dari pihak yang memberi sewa (*mua'jir*), serta penyewa (*musta'jir*).
- b) *Sighat Akad* (ucapan) yang terdiri dari ijab dan qabul.
- c) *Ujrah* (upah)
- d) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah. (Suhendi 2014, 117-118)

Sedangkan syarat-syarat akad sewa menyewa (*ijarah*) terdiri dari empat macam yaitu: (Muslich 2015, 321-327)

### 1. Syarat Terjadinya Akad (*Al-In'iqad*)

Syarat *Al-in'iqad* (terjadinya akad) berkaitan dengan akid, zat akad dan tempat akad. Sebagaimana dijelaskan dalam jual beli, menurut Ulama Hanafiyah, *Aqid* (orang yang melakukan akad disyariatkan harus berakal dan *mumayyiz* (minimal 7 tahun), serta tidak disyariatkan harus baligh. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad *ijarah* anak *mumayyiz* dipandang sah jika diijinkan oleh walinya.

Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah mensyaratkan orang yang berakad harus *mukallaf*, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak *mumayyiz* belum dapat dikategorikan ahli akad.

### 2. Syarat Pelaksanaan Akad (*Nafadz*)

Untuk kelangsungan (*nafadz*) akad *ijarah* disyariatkan terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan). Apabila si pelaku (*'aqid*) tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan (wilayah), seperti akad yang dilakukan oleh *fudhuli* (*ijarah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diijinkan oleh pemiliknya), maka akadnya tidak bisa dilangsungkan, dan menurut Hanafiyah dan Malikiyah statusnya *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan si pemilik barang. Akan tetapi, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti halnya jual beli.

### 3. Syarat Sah Ijarah

a. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah*. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.

b. *Ma'uqud 'alaih* bermanfaat dengan jelas.

Manfaat yang menjadi obyek *ijarah* harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang akan menjadi obyek *ijarah* itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya, penjelasan pembatasan waktunya, dan manfaat di tangan penyewa. (Syafii 2000, 55)

c. Obyek *ijarah* boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat. Oleh karena itu, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Obyek transaksi akad itu (barangnya) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, dan realita. (Sabiq 1987, 12-13)

d. Obyek *ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'.

Oleh sebab itu, para ulama sepakat menyatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain (pembunuh bayaran), dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka. (Faiden 2007, 182-183)

4. Syarat Mengikatnya Akad *Ijarah* (Syarat *Luzum*)

Agar akad *ijarah* itu mengikat, diperlukan dua syarat:

a. Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat (*'aib*) yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa itu. Apabila terdapat suatu cacat yang demikian sifatnya, maka orang yang menyewa (*musta'jir*) boleh memilih antara meneruskan *ijarah* dengan pengurangan uang sewa dan membatalkannya. Misalnya, rumah yang disewa hancur seluruhnya maka akad *ijarah* jelas harus *fasakh* (batal), karena *ma'uqud 'alaih* rusak total, dan hal itu menyebabkan *fasakhnya* akad.

b. Tidak terdapat *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad *ijarah*. Misalnya *udzur* pada salah seorang yang melakukan akad, atau pada sesuatu yang disewakan. Apabila terdapat *udzur*, baik pada pelaku maupun pada *ma'qud 'alaih*, maka pelaku berhak membatalkan akad. Ini menurut Hanafiah. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, akad *ijarah* tidak batal karena adanya *udzur*, selama objek akad yaitu manfaat tidak hilang sama sekali. (Muslich 2015, 327)

Seperti yang terjadi di Kampung Teluk Sikai Kenagarian Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya. Masyarakatnya melakukan sewa-menyewa karena mayoritas penduduknya adalah petani atau pekebun. Mereka melakukan sewa-menyewa pohon kelapa sebagai objeknya. Namun, bukan buah dari pohon kelapa yang diambil melainkan dari manggar muda yang masih kuncup. Biasanya manggar disebut sebagai putik bunga kelapa muda (bakal kelapa yang belum masak) yang diambil air niranya dengan cara deres. Deres menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah menyadap nira dari pohon. (Pena 2012, 221)

Proses deres pohon kelapa yaitu pohon kelapa yang telah berumur sekitar 8 tahunan. Kemudian si penyewa melakukan penderesan dua kali sehari yaitu dipagi dan sore. Si penyewa melakukan penderesan dipagi hari pada pukul 08.00 dengan memanjat pohon kelapa dengan memakai ikat pinggang untuk mengaitkan arit dan jirigen sebagai alat untuk penampungnya. Sesampainya di atas sebelum melakukan penderesan pohon kelapa yang telah siap dideres memerlukan perawatan dengan cara membersihkan bagian mahkota pohon kelapanya dengan menggunakan arit. Setelah itu dipilih manggar muda yang masih kuncup yang siap untuk dideres dengan memotong bagian yang paling ujung sekitar 0,3 cm dengan arit, sekaligus mengikat manggar muda yang bergerombol dengan daun kelapa muda agar tidak mekar sambil dirundukkan. Kegiatan itu dilakukan berulang kali bahkan seminggu sambil memotong bagian ujungnya 4 sampai 6 irisan

hingga air niranya keluar. Setelah air niranya keluar barulah ditampung ke jirigen 5 literan yang telah disiapkan.

Sore harinya sekitar pukul 17.00 barulah diambil air nira yang telah ditampung dipindahkan ke jirigen yang lebih besar. Setelah selesai si penyewa pindah ke pohon kelapa lainnya dengan proses yang sama setiap harinya. Seharinya si penyewa bisa mendapat 30 liter air nira yang siap digunakan untuk konsumen yang membutuhkannya. Penyewa mendapatkannya dari 11 pohon kelapa yang masing-masing 1 pohon kelapa terdiri dari dua manggar yang menghasilkan 3 liter air nira. Penyewa menjual 1 liternya dengan harga Rp20.000,00, dengan pendapatan yang diperoleh oleh penyewa sekitar 33 liter X Rp20.000,00 = Rp660.000,00 perhari, jika perbulannya Rp660.000,00 X 30 hari = Rp19.800.000,00. Pendapatan yang cukup besar tersebut masih dibagi-bagi untuk upah dari pohon kelapa sebanyak Rp35.000,00 per pohon kelapa X 11 pohon kelapa = Rp385.000,00. Jadi pendapatan bersih si penyewa pohon kelapa dari penghasilan perbulannya dikurangi dengan upah sewa pohon kelapasebesar (Rp19.800.000,00 – Rp385.000,00 = Rp19.415.000,00) kemudian dibagi dengan penyewa lainnya yang satu orangnya mendapatkan bagian sebesar (Rp19.415.000,00 : 2 = Rp9.707.000,00 perbulannya)

**UIN IMAM BONJOL  
PADANG**

Pendapatan si penyewa tersebut menimbulkan masalah di dalam masyarakat, karena pendapatan si penyewa pohon kelapa ternyata lebih besar dari pada upah sewa yang diberikan kepada si pemilik pohon kelapa yang mengakibatkan si pemilik pohon kelapa menghentikan sewa-menyewa tersebut. Alasan lainnya bahwa pohon kelapa yang dideres ternyata tidak mau berbuah lagi, walaupun dapat berbuah lagi jika proses penderesannya dihentikan. Membutuhkan waktu kurang lebih sebulan lamanya untuk dapat berbuah lagi.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan bahwa yang melakukan praktek sewa menyewa ini sebanyak 20 orang dari 200 lebih kepala keluarga di kampung Teluk Sikai Kenagarian Sungai Duo Kecamatan Sitiung

Kabupaten Dharmasraya. Namun, penulis hanya meneliti 5 orang saja, karena dari semua deres pohon kelapa yang dilakukan umumnya sama menggunakan akad *ijarah*. Seperti dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 1.1 Nama-nama Pemberi Sewa Pohon Kelapa**

NO	Nama	Pendidikan	Pekerjaan	Jumlah Pohon Kelapa
1.	Suradi	SMP	Petani	3
2.	Kerjo	SD	Petani	2
3.	Mukiyem	SD	IRT	2
4.	Katmi	SMP	IRT	2
5.	Margono	SMP	Petani	2

*Sumber: Wawancara langsung pemilik pohon kelapa*

Tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar yang menyewakan pohon kelapa untuk dideres adalah yang pekerjaannya sebagai petani. Seperti yang diungkapkan oleh *Pak Suradi* sebagai pemilik sewa (*mu'ajir*) dan *Pak Gon* sebagai orang yang menyewa (*musta'jir*), *Pak Gon* mendatangi *Pak Suradi* untuk menyewa pohon kelapanya yang saat itu *Pak Suradi* memiliki 3 pohon kelapa yang telah siap untuk dideres. Mereka melakukan akad secara langsung tanpa ada saksi maupun dalam bentuk tertulis, dan mereka sama-sama setuju. Mengenai uang sewanya mereka membuat kesepakatan dengan membayar 35 ribu rupiah per satu pohonnya untuk jangka waktu satu bulan yang dibayar pada tanggal 13. Dalam batas waktu atau kapan berakhirnya sewa-menyewa tidak dijelaskan dalam akad, namun biasanya tergantung air nira yang keluar maupun kebutuhan masing-masing dengan artian tidak adanya kesepakatan mengenai hal tersebut. (Wawancara dengan *Pak Suradi* dan *Pak Gon*, Sabtu 12 Maret 2017)

Selain itu, menurut *Pak Kerjo* (sebagai pemberi sewa) yang telah menyewakan pohon kelapanya dengan *Pak Gon* (penyewa) yang telah

berjalan setengah tahun lamanya, ternyata *Pak Kerjo* tidak mengizinkan lagi si penyewa tadi untuk menderes pohon kelapanya dengan alasan dapat mengakibatkan tidak berbuahnya pohon kelapa akibat proses penderesan tersebut. (Wawancara dengan *Pak Kerjo* dan *Pak Gon*, Sabtu 9 Desember 2017)

Menurut pengakuan *Ibu Mukiyem* (sebagai pemberi sewa) bahwa *Pak Kandar* (penyewa) tidak melakukan penderesan dengan alasan air niranya tidak mau keluar lagi. Si penyewa melakukan penderesan belum lama yaitu sekitar 4 bulan, kemudian penderesan dihentikan begitu saja oleh si penyewa, karena di awal akadnya mereka tidak melakukan kesepakatan mengenai batas waktunya jadi tidak ada ganti rugi akan penghentian dari proses penderesannya. (Wawancara *Ibu Mukiyem* dan *Pak Kandar*, Sabtu 9 Desember 2017)

Berdasarkan wawancara di atas penulis melihat jika tidak ada kesepakatan mengenai kapan berakhirnya suatu akad sewa menyewa tersebut, maka pihak yang menyewakan (*mud'jir*) sewaktu-waktu dapat menarik kembali pohon kelapa yang disewakannya dan akan berakibat pada penyewa yang merasa kehilangan akan pekerjaannya. Berdasarkan observasi yang dilakukan di lapangan bahwa sewa-menyewa ini memberikan keuntungan antara penyewa dan pemberi sewa. Dalam hal keuntungannya bahwa penyewa akan mendapatkan air nira sebagai bahan produksinya seperti membuat gula merah. Begitu juga dengan si pemberi sewa akan mendapatkan uang dari hasil sewanya karena mereka berfikir bahwa lebih baik disewakan dengan alasan akan lebih berguna dari pada hanya menunggu hasil dari buah kelapanya yang belum tentu panen setiap bulannya, serta upah yang harus diberikan kepada pengambil buah kelapa. Namun ada akibat lain yang ditimbulkan dari *deres* itu, yaitu pohon kelapa tidak dapat berbuah lagi karena bakal buah dari pohon kelapa *dideres* terus menerus.



Berdasarkan yang terjadi di lapangan bahwa sewa menyewa ini tidak ditentukan batasan waktunya artinya tergantung air nira yang keluar dan kebutuhan masing-masing pihak. Misalnya si penyewa sudah melakukan penderesan pohon kelapa selama 1 bulan dan ternyata air niranya masih keluar, maka akan dilanjutkan begitu seterusnya, namun jika air niranya tidak keluar lagi maka penderesan tidak dilanjutkan dan tidak ada ganti ruginya bagi si pemilik pohon kelapa, karena tidak ada akad mengenai hal tersebut. Selain itu pendapatan si penyewa ternyata lebih besar dari pada si pemilik pohon kelapa yang menimbulkan penghentian penderesan pohon kelapa karena si pemilik pohon kelapa merasa dirugikan.

Manfaat yang akan menjadi objek *ijarah* itu harus jelas. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya, penjelasan pembatasan waktunya, dan manfaat ditangan penyewa yang merupakan ketentuan dari syarat sah *ijarah*. Sebagaimana yang terjadi di lapangan bahwa kejelasan manfaat telah jelas dapat dilihat dari kedua belah pihak sama-sama diuntungkan si pemilik pohon kelapa mendapat upah dari sewa dan si penyewa mendapat air nira dari penderesan yang akan digunakan sesuai kebutuhannya. Mengenai akad sewa yang dilakukan antara pihak yang memberi sewa (*mu'jir*) dan orang yang menyewa (*mustajir*) melakukan akad perjanjian sewa menyewa secara langsung tidak ada saksi maupun dalam bentuk tertulis. Selain itu batas waktu sewanya juga tidak ditentukan secara jelas, serta tidak ada kesepakatan dalam perjanjian tersebut. Sedangkan kapan berakhirnya sewa tersebut juga tidak ditentukan dalam artian tergantung kepentingan masing-masing dan resiko akan terjadinya sesuatu di masa mendatang juga tidak ditentukan misalnya, terjadi kecelakaan ataupun pohon kelapa tidak memproduksi nira secara maksimal dan bahkan mati. Namun, mengenai upah sewanya telah ada kesepakatan bersama.

Berdasarkan fenomena di atas penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang sewa menyewa pohon kelapa yang terjadi dilapangan

apakah sudah sesuai dengan tinjauan hukum Islam dan apakah sewa menyewa ini menimbulkan masalah atau bahkan menimbulkan mudharat bagi masyarakat yang akan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Pohon Kelapa dengan Cara *NDeres* (Studi kasus di Kampung Teluk Sikai Kenagarian Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya)”**

## 2. Rumusan dan Batasan Masalah

### 2.1. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini sesuai dengan tujuan serta sasaran yang diharapkan, maka penting untuk merumuskan masalah penelitian, yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa menyewa pohon kelapa dengan cara *nderes* di Kampung Teluk Sikai Kenagarian Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya?

### 2.2. Pertanyaan Penelitian

2.2.1. Mengapa kedua belah pihak menggunakan akad sewa terhadap pohon kelapa yang akan *dideres* di Kampung Teluk Sikai Kenagarian Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya?

2.2.2. Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam terhadap sewa menyewa pohon kelapa untuk *dideres* di Kampung Teluk Sikai Kenagarian Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya?

## 3. Tujuan Penelitian

### 3.1 Tujuan Penelitian

3.1.1. Untuk mengetahui alasan kedua belah pihak menggunakan akad sewa terhadap pohon kelapa yang akan *dideres* di Kampung Teluk Sikai Kenagarian Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya.

3.1.2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap sewa menyewa pohon kelapa untuk dinderes di Kampung Teluk Sikai Kenagarian Sungai Duo Kabupaten Dharmasraya.

### 3.2. Kegunaan Penelitian

3.2.1. Mengamalkan pengetahuan secara teori yang diperoleh selama perkuliahan dalam bentuk karya tulis ilmiah untuk memperkaya khazanah intelektual sekaligus kontribusi ilmiah bagi perkembangan pemikiran Islam.

3.2.2. Menambah ilmu pengetahuan dibidang fiqh Muamalah khususnya tentang sewa-menyewa

3.2.3. Memberikan pemahaman tentang satu gejala sosial atau yang terjadi dalam bidang muamallah, sehingga perlu dicari penyelesaiannya menurut tinjauan hukum Islam.

3.2.4. Melengkapi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang

### 4. Signifikasi Penelitian

Berdasarkan penelitian yang penulis temukan di Kampung Teluk Sikai Kenagarian Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya, karena banyaknya pohon kelapa yang di temui di dalam masyarakat. Mereka memanfaatkannya dengan cara melaukan praktik akad menyewa antara sipemilik pohon kelapa dan sipenyewa pohon kelapa. Sewa menyewa ini dilakukan selain memperoleh manfaat juga mengambil manfaatnya yaitu air nira dari pohon kelapa. Sewa menyewa dengan cara seperti ini hanya dilakukan di Kampung Teluk Sikai Kenagarian Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya. Untuk itu penulis merasa ingin mengetahui lagi bagaimana pandangan Tinjauan Hukum Islam terhadap sewa menyewa pohon kelapa dengan cara deres.

## 5. Studi Literatur

Kajian tentang sewa menyewa sudah banyak yang membahas di antaranya, skripsi yang disusun oleh Fitriani. S (Nim 309.324), judul skripsinya “Penyelesaian Sengketa Sewa Menyewa ditinjau dari Hukum Islam (Studi kasus di Kenagarian Koto Rajo Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman). Permasalahannya adalah munculnya sengketa sewa antara pemilik (pihak ketiga) dan penyewa sawah. Disebabkan pemilik (pihak ketiga) mengambil alih hak sewa sawah dan menaikkan harga sewa sawah dan dipatok sesuai harga padi pada saat pembayaran sedangkan masa sewa sawah belum berakhir dan sebelumnya tidak ada perjanjian tentang kenaikan harga tersebut. Setelah dianalisis ternyata cara penyelesaiannya adalah dengan cara musyawarah.

Lusiyana Oktavia (Nim 307.382), judul skripsinya “Tinjauan Fiqh Muamlaah terhadap praktek sewa menyewa karangan bunga (Studi praktek sewa menyewa karangan bunga di kota Padang). Permasalahannya adalah praktek sewa menyewa karangan bunga paling lama dilakukan selama 3 hari. Penyewa tidak boleh mengambil bunga namun jika ada kerusakan si penyewa tidak menanggung kerugian. Namun yang sering terjadi karangan bunga yang berbentuk buli setelah acara selesai akan dibiarkan begitu saja. Contohnya karangan bunga bela sungkawa yang akan dibiarkan dijejer ditepi pemakaman. Namun yang berbentuk papan akan diambil oleh pemiliknya karena karangan bunga tersebut merupakan sewaan dari pihak penyewa yang dipesan oleh relasi yang mengalami musibah, maka adanya kemubaziran dalam pengiriman karangan bunga tersebut.

Zul Hera Listari (Nim 303.091), judul skripsinya “Tinjauan Hukum Islam terhadap sewa menyewa pakaian renang studi analisis di kolam renang Teratai GOR H. Agus Salim”. Permasalahannya bahwa sewa menyewa yang dilakukan secara lisan yaitu dengan menyerahkan uang kepada petugas/pemilik pakaian tersebut.

Setelah penulis melakukan studi kepustakaan, ternyata belum ada skripsi yang membahas mengenai sewa menyewa pohon kelapa dengan cara nderes menurut prespektif hukum Islam.

## 6. Kerangka Teori

Landasan teori yang dipakai adalah konsep sewa menyewa (*ijarah*). Sewa menyewa dalam istilah bahasa Arab disebut “*al-ijarah*”. Sedangkan menurut pengertian hukum Islam, sewa menyewa itu diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.(Pasaripun 1996, 23) Menurut firman Allah SWT dasar hukum *ijarah* terdapat dalam Al-Qashash : 26-27 yang berbunyi:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾  
 قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ فَإِنْ  
 أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَلَيْهِ سِتْرِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ  
 الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

“salah seorang dari wanita itu berkata. Ya bapakku ambillah ia , karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Berkatalah dia (Syu'aib), sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun. Dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu”.(D. Agama RI 1997, 388)

Ajaran Islam menjelaskan kebolehan sewa menyewa dalam Al-Qur'an dan Sunnah pada dasarnya manusia membutuhkan satu sama lainnya. Dalam perkembangannya sewa menyewa sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Salah satu bentuk sewa menyewa yang penulis temui di dalam masyarakat adalah sewa menyewa dengan pohon kelapa sebagai objeknya. Sewa menyewa ini melibatkan dua pihak antara si pemilik pohon kelapa dan si penyewanya yang terikat akad, objek yang dijadikan adalah pohon kelapa

dengan cara dinderes yang diambil air niranya. Pengambilan air nira ini di butuhkan oleh si penyewa untuk kebutuhannya seperti bahan baku untuk membuat gula kelapa. Untuk itu di Kampung Teluk Sikai Kenagarian Sungai Duo Kecamatan Siiung Kabupaten Dharmasraya sebagian masyarakatnya melakukan sewa menyewa terhadap pohon kelapa untuk dideres.

Dalam sewa-menyewa harus ada rukun dan syarat yang telah ditentukan dan dipenuhi. Ada empat rukun dalam akad sewa-menyewa menurut Jumhur Ulama yaitu:

- a) Pihak yang berakad (*Aqid*), yang terdiri dari pihak yang memberi sewa (*mua'jir*), serta penyewa (*musta'jir*).
- b) *Sighat Akad* (ucapan) yang terdiri dari ijab dan qabul.
- c) *Ujrah* (upah)
- d) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah (Suhendi 2014, 117-118)

Sedangkan syarat akad sewa menyewa (*ijarah*) terdiri dari empat macam yaitu: (Muslich 2015, 321)

- a) Syarat Terjadinya Akad (*Al-In'iqad*)
- b) Syarat Pelaksanaan (*nafadh*)
- c) Syarat Sah *Ijarah*
- d) Syarat Mengikatnya Akad *Ijarah* (*Syarat Luzum*)

## 7. Metode Penelitian

### 7.1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan karya ilmiah ini penulis menggunakan jenis penelitian studi lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan langsung ke lapangan, digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi secara intensif disertai dengan analisis semua data yang dikumpulkan untuk mendapat data yang konkrit (Sudrajat 2005, 143).

Adapun tempat yang dijadikan obyek penelitian adalah di Kampung Teluk Sikai Kenagarian Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya.

## 7.2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis akan mencari dan mengumpulkan sumber-sumber dari:

### 7.2.1. Data Primer

Data primer, adalah data utama yang diperoleh langsung dari wawancara kepada pihak yang terkait dalam sewa menyewa baik pemilik ataupun penyewanya.

### 7.2.2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu, data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku, dan berbagai literatur yang relevan dengan obyek pembahasan. Jadi pengumpulan data sekunder ini melalui orang kedua baik berupa informan, buku-buku, artikel, surat kabar dan literatur lain. (Soekanto 1986, 12)

## 7.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

7.3.1. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan-pengamatan secara langsung mengenai data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Tujuan dilakukannya observasi yaitu untuk membuat catatan atau deskripsi mengenai perilaku dalam kenyataan serta memahami perilaku tersebut, atau hanya ingin mengetahui frekuensi suatu kejadian.

7.3.2. Wawancara, adalah salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pewawancara dengan responden. Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan sumber data yang ditetapkan (Adi 2004, 72). Dalam hal ini penulis melakukan

wawancara langsung dengan pemilik sewa dan penyewa pohon kelapa yang dijumpai di lapangan ternyata sebagian masyarakat menggunakan transaksi sewa menyewa ini.

#### 7.4. Teknik Analisis Data

Setelah data melalui observasi dan wawancara yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka teknik pengolahan data dilakukan dengan cara kualitatif kemudian mendeskripsikan dan merumuskan dalam bentuk kalimat. Artinya data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data di atas dijabarkan dalam bentuk pernyataan yang relevan dengan keadaan yang terjadi di lapangan. Kemudian data selanjutnya dianalisis berdasarkan aturan hukum Islam yang seharusnya diterapkan dalam hal sewa menyewa.

